



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hermansyah Alias Herman Alias Mulyadi Alias Bambang Bin Abdul Manan;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 10 Juli 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp Gintung Rt 002 Rw 006 Desa Nanggerang Kec Cicurug Kab Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Desember 2023;

Terdakwa Hermansyah Alias Herman Alias Mulyadi Alias Bambang Bin Abdul Manan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 95/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hermansyah Als. Herman Als. Mulyadi Als. Bambang Bin Abdul Manan, bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hermansyah Als. Herman Als. Mulyadi Als. Bambang Bin Abdul Manan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan roda 2 (dua)/ sepeda motor merek/tipe Honda / H1B02N41LO AT, No. Pol F-5621-FBL tahun 2020, warna Silver No. Rangka MH1JM8210LK091478, No. Mesin JM82E1091147, atas nama Jaelani, alamat Kp. Cipari RT./RW 012/003 Dsa Berkah Kec Bojong Genteng Kab/Kora Sukabumi;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan roda 2 (dua)/ sepeda motor merek/tipe Honda / H1B02N41LO AT, No. Pol F-5621-
 - FBL tahun 2020, warna Silver No. Rangka MH1JM8210LK091478, No. Mesin JM82E1091147, atas nama Jaelani, alamat Kp. Cipari RT./RW 012/003 Dsa Berkah Kec Bojong Genteng Kab/Kora Sukabumi;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan merek Honda disita dari Jaelani Bin Ali Said (Alm.);
 - 1 (satu) buah Hand Phone merek Vivo Y91 warna Biru, dengan No. HP 085810644536, imei 1 (8617010455960730) Imei 2 (8617010455960722);
 - **Digunakan dalam perkara atas nama Ade Suryadi Als. Ade Bin Arif (Alm.)**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang diajukan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Hermansyah Als. Herman Als. Mulyadi Als. Bambang Bin Abdul Manan pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 sekira jam 08.30 wib bertempat di Jl. Bohlam Desa Ciburuy Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang.* Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awal mulanya pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 sekira jam 08.00 wib terdakwa datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi Cigombong dan bertemu dengan saksi Humaedi Bin Ali said dan berpura-pura sebagai keluarga pasien yang juga sedang menunggu keluarga yang sedang sakit dan dirawat di RSUD, kemudian terdakwa memperkenalkan diri sebagai Supervisor pada PT. Mayora dan bisa memasukan orang bekerja di PT. Mayora dan terdakwa menitipkan Nomor Hp kepada saksi Humaedi Bin Ali Said, setelah itu saksi Humaedi menghubungi adiknya yakni saksi Jaelani Bin Ali Said yang sedang berada di rumahnya dan mengatakan kepada saksi Jaelani bahwa ia kenal dengan terdakwa yang dapat memasukan orang bekerja di PT. Mayora dan saksi Humaedi memberikan Nomor kontak terdakwa kepada adiknya yakni saksi Jaelani
- Bahwa saat itu juga saksi Jaelani menghubungi terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi Jaelani untuk datang keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 sekira jam 08.30 wib ketemuan di SPBU Jonggol dan saat pertemuan tersebut terdakwa menyuruh saksi Jaelani merapihkan rambutnya di tempat cukur rambut, kemudian saksi Jaelani menuruti omongan terdakwa lalu keduanya berangkat menuju

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat cukur di daerah Jl. Bohlam Desa Ciburuy Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor dekat RSUD Sekarwangi dan ketika mencukur rambut kemudian terdakwa merayu saksi Jaelani untuk meminjam sepeda motor merek Honda Nopol F-5621-FBL warna Silver Hitam Nomor rangka MH1JM8210LK091478, Nomor mesin JM82E1091147 atas nama Jaelani alamat : Kp. Cipari RT.12/003 Desa Berkah Kec. Bojong Genteng Kabupaten Sukabumi milik saksi Jaelani dengan alasan terdakwa mau mengambil baju seragam PT. Mayora kepada saksi Jaelani yang mana sebelumnya saksi Jaelani telah mentrasfer uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ke nomor Virtual Account Dana dengan nomor 085793955552 yang dikirim oleh terdakwa kepada saksi Jaelani dengan alasan akan membeli seragam kerja PT. Mayora kepada saksi Jaelani.

- Bahwa setelah mendengar omongan terdakwa tersebut saksi Jaelani tertarik lalu menyerahkan sepeda motornya kepada terdakwa dengan harapan dapat diterima bekerja di PT. Mayora dimana jabatan terdakwa sebagai Supervisor.
- Bahwa setelah menerima sepeda motor milik saksi Jaelani lalu terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut dan meninggalkan saksi Jaelani di tempat cukur rambut tersebut dan menghilang serta tidak kembali lagi ke saksi Jaelani.
- Bahwa setelah itu saksi Jaelani menghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa tidak pernah merespon dan memblokir nomor HP saksi Jaelani. Kemudian saksi Jaelani melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Humaedi Bin Ali Said bahwa ia telah tertipu oleh terdakwa yang dikenalkan oleh kakaknya yakni saksi Humaedi Bin Ali Said;
- Bahwa setelah itu saksi Jaelani dan Humaedi melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib, kemudian pada tanggal 1 Desember 2023 terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Cijeruk untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Jaelani bin Ali Said mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa Hermansyah Als. Herman Als. Mulyadi Als. Bambang Bin Abdul Manan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Hermansyah Als. Herman Als. Mulyadi Als. Bambang Bin Abdul Manan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira jam 19.00 wib bertempat di Kp. Rawajamun, RT001/RW.004, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awal mulanya pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 sekira jam 08.00 wib terdakwa datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi Cigombong dan bertemu dengan saksi Humaedi Bin Ali said dan menyamar sebagai keluarga pasien yang juga sedang menunggu keluarga yang sedang sakit dan dirawat di RSUD, kemudian terdakwa memperkenalkan diri sebagai Supervisor pada PT.
- Mayora dan bisa memasukan orang bekerja di PT. Mayora dan terdakwa menitipkan Nomor Hp kepada saksi Humaedi Bin Ali Said, setelah itu saksi Humaedi menghubungi adiknya yakni saksi Jaelani Bin Ali Said yang sedang berada di rumahnya dan mengatakan kepada saksi Jaelani bahwa ia kenal dengan terdakwa yang dapat memasukan orang bekerja di PT. Mayora dan saksi Humaedi memberikan Nomor kontak terdakwa kepada adiknya yakni saksi Jaelani Bin Alis said.
- Bahwa saat itu juga saksi Jaelani menghubungi terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi Jaelani untuk datang keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 sekira jam 08.30 wib ketemuan di SPBU Jonggol dan saat pertemuan tersebut terdakwa menyuruh saksi Jaelani merapihkan rambutnya di tempat cukur rambut, kemudian saksi Jaelani menuruti omongan terdakwa lalu keduanya berangkat menuju tempat cukur di daerah Jl. Bohlam Desa Ciburuy Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor dekat RSUD Sekarwangi dan ketika mencukur rambut kemudian terdakwa meminjam sepeda motor merek Honda Nopol F-5621-FBL warna Silver Hitam Nomor rangka MH1JM8210LK091478, Nomor mesin JM82E1091147 atas nama Jaelani alamat : Kp. Cipari RT.12/003 Desa Berkah Kec. Bojong

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genteng Kabupaten Sukabumi milik saksi Jaelani karena terdakwa mau mengambil baju seragam di PT. Mayora kepada saksi Jaelani yang mana sebelumnya saksi Jaelani telah mentrasfer uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ke nomor Virtual Account Dana dengan nomor 085793955552 yang dikirim oleh terdakwa kepada saksi Jaelani untuk membeli seragam kerja PT. Mayora kepada saksi Jaelani bin Ali Said kemudian saksi Jaelani menyerahkan sepeda motornya kepada terdakwa.

- Bahwa setelah menerima sepeda motor milik saksi Jaelani lalu terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut dan tidak kembali lagi menemui saksi Jaelani.
- Bahwa setelah selesai mencukur rambutnya kemudian saksi Jaelani menghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa tidak pernah merespon dan memblokir nomor HP saksi Jaelani, setelah itu saksi Jaelani Bin Ali Said pulang ke rumahnya dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Humaedi Bin Ali Said bahwa ia telah tertipu oleh terdakwa yang dikenalkan oleh kakaknya yakni saksi Humaedi Bin Ali Said kepadanya.
- Bahwa setelah itu saksi Jaelani dan Humaedi melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib, kemudian pada tanggal 1 Desember 2023 terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Cijeruk dan membawanya ke kantor Polsek untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa Hermansyah Als. Herman Als. Mualyadi Als. Bambang Bin Abdul Manan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Humaedi Bin Ali Said (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023, sekitar jam 08.00 Wib, terdakwa datang ke RS. Sekarwangi Cigombong bertemu dengan saksi dengan berpura-pura sebagai keluarga pasien yang sedang menunggu keluarganya yang sedang dirawat, kemudian terdakwa memperkenalkan diri sebagai supervisor pada PT Mayora dan bisa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan orang untuk bekerja di PT. Mayora tersebut, serta terdakwa menitipkan No HP kepada saksi, selanjutnya saksi menghubungi adik saksi yang bernama Jaelani Bin Ali Said dan mengatakan kalau saksi kenal dengan terdakwa dan bisa memasukkan orang di PT. Mayora, selanjutnya saksi memberikan no Hp terdakwa kepada adik saksi ;

- Bahwa sebelum bertemu adik saksi komunikasi lewat handphone, dan hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023, sekitar jam 08.00 Wib, adik terdakwa bertemu di SPBU Jonggol, menurut cerita dari adik saksi, terdakwa menyuruh adik saksi merapikan rambutnya di tempat cukur rambut di daerah Jl. Bohlam Desa Ciburuy Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan mengendarai sepeda motor milik adik saksi, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor honda No. Pol F-5621 FBL milik adik saksi;
 - Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor adik saksi, Menurut cerita dari adik saksi, terdakwa meminjam sepeda motor honda No. Pol F-5621 FBL dengan alasan mau mengambil baju seragam PT. Mayora untuk adik saksi, yang sebelumnya adik saksi sudah mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli baju seragam kerja di PT. Mayora;
 - Bahwa sepeda motor adik saksi tidak kembali sampai saat ini;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Jaelani Bin Ali Said (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa menurut kakak saksi awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023, sekitar jam 08.00 Wib, terdakwa datang ke RS. Sekarwangi Cigombong bertemu dengan kakak saksi dengan berpura-pura sebagai keluarga pasien yang sedang menunggu keluarganya yang sedang dirawat, kemudian terdakwa memperkenalkan diri sebagai supervisor pada PT Mayora dan bisa memasukkan orang untuk bekerja di PT. Mayora tersebut, serta terdakwa menitipkan No HP kepada kakak saksi, selanjutnya kakak saksi menghubungi saksi yang dan mengatakan kalau kakak saksi kenal dengan terdakwa dan bisa memasukkan orang di PT. Mayora, selanjutnya kakak saksi memberikan no Hp terdakwa kepada saksi ;
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023, sekitar jam 08.00 Wib, adik saksi bertemu di SPBU Jonggol, terdakwa menyuruh saksi merapikan rambutnya di tempat cukur rambut di daerah Jl. Bohlam Desa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciburuy Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan mengendarai sepeda motor milik saksi, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor honda No. Pol F-5621 FBL milik saksi untuk mengambil baju seragam, dan akhirnya Terdakwa membawa kabur sepeda motor saksi;

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan alasan mau mengambil baju seragam PT. Mayora untuk adik saksi, yang sebelumnya saksi sudah mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli baju seragam kerja di PT. Mayora;
 - Bahwa sepeda motor saksi tidak kembali sampai saat ini;
 - Bahwa akibat kejadian ini, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Ade Suryadi Alias Ade Bin Arip (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Hermansyah, akan tetapi saya jadi mengetahui kejadiannya hari Rabu, tanggal 22 November 2023, sekitar pukul 08.30 Wib, bertempat di Jl. Bohlam, Kelurahan Ciburuy, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa saksi hanya sebagai makelar dalam penjualan sepeda motor yang diberikan oleh terdakwa Hermansyah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Hermansyah, karena saya tidak kenal dengan korbannya;
 - Bahwa saksi bekerja sama melakukan penipuan dengan terdakwa Hermansyah;
 - Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui, akan tetapi setelah saksi diperiksa di Kepolisian baru saksi ketahui bahwa terdakwa Hermansyah melakukan penipuan terhadap sepeda motor honda No. Pol F-5621 FBL dengan cara meminjam sepeda motor korbannya dengan berbagai macam janji dan terdakwa Hermansyah berhasil menipu korbannya, kemudian terdakwa Hermansyah menghubungi saya untuk menjual sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Sudah 3 (tiga) unit sepeda motor honda No. Pol F-5621 FBL yang saksi terima dari terdakwa Hermansyah untuk saya jual;
 - Bahwa yang saksi jual Jenis motor Honda Supra Fit warna hitam, Honda Beat Deluxe warna biru dan Honda Beat Street warna silver hitam;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jual sepeda motor korban ke Firman melalui Ipey;
- Bahwa dijual seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa Hermansyah mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan saya mendapatkan bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Ipey mendapat bagian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk teman Ipey yang tidak saya kenal;
- Bahwa akibat kejadian ini, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi sangat menyesal ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di Jl. Bohlam, Kelurahan Ciburuy, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, tepatnya di dekat pangkas rambut dekat tugu Bohlam, saya telah melakukan penipuan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan berawal Terdakwa datang ke RSUD Sekarwangi, kemudian saksi berbincang-bincang dengan calon korban, dengan berpura-pura mengaku sebagai keluarga pasien yang dirawat di RSUD Sekarwangi, lalu Terdakwa berpura-pura mengaku sebagai karyawan di pabrik PT. Mayora yang bisa memasukkan orang bekerja, lalu Terdakwa memberikan no HP ke saksi korban;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian ada yang menelfon Terdakwa yang mengaku sebagai saudara saksi korban yang waktu bertemu di RSUD Sekarwangi, yang berminat untuk bekerja di tempat yang sebelumnya Terdakwa janjikan yaitu PT. Mayora;
- Bahwa Terdakwa meminta bertemu di tempat yang Terdakwa tentukan di daerah cigombong, kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk memotong rambutnya di tempat pangkas rambut biar rapi, selanjutnya Terdakwa mengantar korban untuk memotong rambutnya dengan menggunakan sepeda motor honda No. Pol F-5621 FBL milik saksi Zaelani. Saat korban memotong rambutnya, Terdakwa meminjam sepeda motor saksi zaelani dengan alasan akan mengambil seragam karyawan, saksi zaelani memberikan kunci motor honda No. Pol F-5621 FBL dan saksi pergi kabur dengan mengendarai sepeda motor korban ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyuruh saksi ade Suryadi untuk menjual sepeda motor korban;
- Bahwa Saksi Ade Suryadi menjual sepeda motor honda No. Pol F-5621 FBL saksi zaelani kepada Firman melalui Ipey seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saksi Ade Suryadi mendapatkan bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Ipey mendapat bagian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk teman Ipey;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan roda 2 (dua)/ sepeda motor merek/tipe Honda / H1B02N41LO AT, No. Pol F-5621-FBL tahun 2020, warna Silver No. Rangka MH1JM8210LK091478, No. Mesin JM82E1091147, atas nama Jaelani, alamat Kp. Cipari RT./RW 012/003 Dsa Berkah Kec Bojong Genteng Kab/Kora Sukabumi;
- 1 (satu) buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan roda 2 (dua)/ sepeda motor merek/tipe Honda / H1B02N41LO AT, No. Pol F-5621-FBL tahun 2020, warna Silver No. Rangka MH1JM8210LK091478, No. Mesin JM82E1091147, atas nama Jaelani, alamat Kp. Cipari RT./RW 012/003 Dsa Berkah Kec Bojong Genteng Kab/Kora Sukabumi;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan merek Honda disita dari Jaelani Bin Ali Said (Alm.);
- 1 (satu) buah Hand Phone merek Vivo Y91 warna Biru, dengan No. HP 085810644536, imei 1 (8617010455960730) Imei 2 (8617010455960722)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023, sekitar jam 08.00 Wib, terdakwa datang ke RS. Sekarwangi Cigombong bertemu dengan saksi Humaedi dengan berpura-pura sebagai keluarga pasien yang sedang menunggu keluarganya yang sedang dirawat, kemudian terdakwa memperkenalkan diri sebagai supervisor pada PT Mayora dan bisa memasukkan orang untuk bekerja di PT. Mayora tersebut, serta terdakwa menitipkan No HP kepada saksi Humaedi, selanjutnya saksi Humaedi menghubungi adik saksi Humaedi yang bernama Jaelani Bin Ali Said dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kalau saksi Humaedi kenal dengan terdakwa dan bisa memasukkan orang di PT. Mayora, selanjutnya saksi Humaedi memberikan no Hp terdakwa kepada adik saksi yaitu saksi Jaelani ;

- Bahwa sebelum bertemu saksi Humaedi komunikasi lewat handphone, dan hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023, sekitar jam 08.00 Wib, saksi Zaelani dan terdakwa bertemu di SPBU Jonggol, menurut saksi Zaelani oleh terdakwa disuruh merapikan rambutnya di tempat cukur rambut di daerah Jl. Bohlam Desa Ciburuy Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Zaelani, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor saksi Zaelani;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Zaelani, dengan alasan mau mengambil baju seragam PT. Mayora untuk saksi Zaelani, yang sebelumnya saksi Zaelani sudah mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli baju seragam kerja di PT. Mayora;
- Bahwa Terdakwa langsung membawa motor saksi Zaelani dan motor tersebut dibawa kerumah saksi Ade Suryadi untuk diual;
- Bahwa Terdakwa mengakui sepeda motor honda No. Pol F-5621 FBL tersebut yang dipinjam dari saksi Zaelani dibawa kabur selanjutnya dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ade mengakui sepeda motor honda No. Pol F-5621 FBL dijual kepada Firman melalui Ipey;
- Bahwa dijual seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa Hermansyah mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan saya mendapatkan bagian Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Ipey mendapat bagian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk teman Ipey yang tidak saya kenal;
- Bahwa uang penjualan motor sudah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan saksi sehari-hari ;
- Bahwa akibat kejadian ini, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana.

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa HERMANSYAH ALIAS HERMAN ALIAS MULYADI ALIAS BAMBANG BIN ABDUL MANAN yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula para saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur barangsiapa ini tertuju kepada Terdakwa HERMANSYAH ALIAS HERMAN ALIAS MULYADI ALIAS BAMBANG BIN ABDUL MANAN sehingga tidak terjadi *error in person*, oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/ Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur "untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain" yaitu tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk mendapatkan sesuatu atau menghilangkan sesuatu yang mana keadaan tersebut mengakibatkan perbaikan keadaan pada diri sendiri si pelaku perbuatan atau perbaikan keadaan pada diri orang lain dari keadaan yang sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau melakukan perbuatan tanpa hak atau kekuasaan yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023, sekitar jam 08.00 Wib, bertemu dengan saksi Jaelani diSPBU Jonggol, yang mana Terdakwa sebelumnya telah memperkenalkan diri sebagai supervisor pada PT Mayora dan bisa memasukkan orang untuk bekerja di PT. Mayora, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Zaelani Zaelani untuk mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima uluh ribu rupiah) untuk membeli baju seragam kerja di PT. Mayora , dan Terdakwa menyuruh Saksi Zaelani merapikan rambutnya, dan Terdakwa mengantar ke tempat cukur rambut di daerah Jl. Bohlam Desa Ciburuy Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor honda No. Pol F-5621 FBL milik saksi Zaelani untuk megambil baju seragam PT. Mayora, dan setelah ditunggu oleh saksi Zaelani, Terdakwa dan sepeda motor saksi Zaelani tidak datang-datang, dan saksi Zaelani sadar bahwa Terdakwa membawa kabur sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa motor saksi Zaelani dan menyuruh Saksi Ade Suryadi untuk menjualkan motor tersebut, dan oleh saksi Ade Suryadi sepeda motor honda No. Pol F-5621 FBL tersebut di jual kepada Firman melalui Ipey seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka jelaslah bila perbuatan Terdakwa melarikan sepeda motor honda No. Pol F-5621 FBL milik saksi Zaelani dan menjual motor kepada orang lain, untuk mendapat keuntungan bagi dirinya ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Cbi



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari sesuatu perbuatan bukanlah merupakan perbuatan yang salah, tetapi cara untuk mendapatkan keuntungan yang salah adalah hal yang melawan hukum karena didalamnya selain ada pelanggaran hukum tentu saja ada pelanggaran hak orang lain didalamnya. Berkaitan dengan cara memperoleh keuntungan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu mengaku sebagai supervisor pada PT Mayora yang bisa memasukkan saksi zaelani untuk bekerja di PT. Mayora, sehingga saksi zaelani percaya dan mentransfer uang sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan seragam saksi zaelani bekerja di PT Mayora, dan terdakwa menyuruh saksi zaelani merapikan rambutnya dan mengantarkan tempat pangkas rambut, setelah sampai tujuan Terdakwa meminjam motor untuk mengambil seragam PT. Mayora untuk saksi Zaelani bekerja, namun sepeda motor honda No. Pol F-5621 FBL yang dipinjam oleh Terdakwa, Terdakwa tidak mengembalikan melainkan Terdakwa jual adalah hal yang melanggar hukum dan telah melanggar hak orang lain, sehingga saksi Zaelani mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ketiga diatas, maka unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu perbuatan dari rumusan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa R. Soesilo (di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "*nama palsu*" adalah suatu nama yang bukan namanya sendiri atau nama yang bukan nama sebenarnya, sedangkan "*keadaan palsu*" adalah keadaan yang bukan keadaan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*akal dan tipu muslihat*” adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang lain yang berpikiran normal dapat tertipu atau dapat menimbulkan suatu kepercayaan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*karangan perkataan-perkataan bohong*” adalah rangkaian beberapa perkataan/keterangan yang seakan-akan benar, padahal sesungguhnya adalah tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membujuk*” adalah suatu perbuatan untuk mempengaruhi orang lain agar orang itu mau menuruti dan berbuat sesuai dengan keinginan pembujuk yang apabila orang yang dibujuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka jelaslah bila Terdakwa telah meyakinkan saksi Korban dengan keadaan palsu dan rangkaian kebohongan, berpura-pura sebagai supervisor pada PT Mayora bisa memasukkan saksi korban untuk bekerja di PT. Mayora, dan keinginan Terdakwa untuk mentransfer sejumlah uang dan meminjamkan sepeda motor honda No. Pol F-5621 FBL, kemudian Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor honda No. Pol F-5621 FBL, dan menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain, dengan demikian unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan roda 2 (dua)/ sepeda motor merek/tipe Honda / H1B02N41LO AT, No. Pol F-5621-FBL tahun 2020, warna Silver No. Rangka MH1JM8210LK091478, No. Mesin JM82E1091147, atas nama Jaelani, alamat Kp. Cipari RT./RW 012/003 Dsa Berkah Kec Bojong Genteng Kab/Kora Sukabumi;
- 1 (satu) buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan roda 2 (dua)/ sepeda motor merek/tipe Honda / H1B02N41LO AT, No. Pol F-5621-FBL tahun 2020, warna Silver No. Rangka

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM8210LK091478, No. Mesin JM82E1091147, atas nama Jaelani, alamat Kp. Cipari RT./RW 012/003 Dsa Berkah Kec Bojong Genteng Kab/Kora Sukabumi;

- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan merek Honda disita dari Jaelani Bin Ali Said (Alm.);
- 1 (satu) buah Hand Phone merek Vivo Y91 warna Biru, dengan No. HP 085810644536, imei 1 (8617010455960730) Imei 2 (8617010455960722; **dikarenakan masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara Ade Suryadi Als. Ade Bin Arif (Alm) maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada Saksi Zaelani
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANSYAH ALIAS HERMAN ALIAS MULYADI ALIAS BAMBANG BIN ABDUL MANAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan roda 2 (dua)/ sepeda motor merek/tipe Honda / H1B02N41LO AT, No. Pol F-5621-FBL tahun 2020, warna Silver No. Rangka MH1JM8210LK091478,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin JM82E1091147, atas nama Jaelani, alamat Kp. Cipari RT./RW 012/003 Dsa Berkah Kec Bojong Genteng Kab/Kora Sukabumi;

- 1 (satu) buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan roda 2 (dua)/ sepeda motor merek/tipe Honda / H1B02N41LO AT, No. Pol F-5621-FBL tahun 2020, warna Silver No. Rangka MH1JM8210LK091478, No. Mesin JM82E1091147, atas nama Jaelani, alamat Kp. Cipari RT./RW 012/003 Dsa Berkah Kec Bojong Genteng Kab/Kora Sukabumi;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan merek Honda disita dari Jaelani Bin Ali Said (Alm.);
- 1 (satu) buah Hand Phone merek Vivo Y91 warna Biru, dengan No. HP 085810644536, imei 1 (8617010455960730) Imei 2 (8617010455960722; **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Ade Suryadi Als. Ade Bin Arif (Alm).**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh kami, Emi Tri Rahayu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H., Ummi Kusuma Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anny Marthauli Silalahi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Usman Sahubawa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H.

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.

d.t.o

Ummi Kusuma Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Anny Marthauli Silalahi, S.H., M.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Cbi